



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Laman www.kemendikbud.go.id

Nomor : 166 / E.E9 / K8 / 2020

28 Februari 2020

Lampiran :

Hal : Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV
3. Kementerian/Lembaga Mitra
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Guru Besar/Profesor, dengan ini perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 67 Ayat (4) pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 5 disebutkan bahwa "Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut".

Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar/Profesor disampaikan kepada kami paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dosen pengusul mencapai batas usia pensiun, diberlakukan mulai **1 Januari 2021**. Dengan demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Nizam

* NIP 196107061987101001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Sumber Daya.